

ABSTRAK

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memperkenalkan istilah "gratifikasi" sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Gratifikasi yang merupakan suatu pemberian dalam arti luas kepada aparatur sipil negara atau penyelenggara negara dapat berpotensi kearah suap apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban aparatur negara. Penerima gratifikasi harus melaporkan gratifikasi tersebut dan membuktikan bahwa pemberian yang diterimanya tersebut bukanlah suap. Namun dalam penegakan dan penerapan hukumnya penerima gratifikasi cenderung tidak mengetahui mekanisme pelaporan gratifikasi dan pembuktiannya sebagai tindak pidana korupsi dalam proses peradilan pidana.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer tersebut. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni; (1) pelaporan gratifikasi dapat dilakukan oleh penerima gratifikasi, masyarakat dan korporasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima; dan (2) Pembuktian gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi adalah menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka kebijakan mengenai gratifikasi yang telah ada saat ini dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memerlukan perbaikan dan pengaturan mengenai penetapan objek pemberian gratifikasi, penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap perkara gratifikasi, dan melakukan perbaikan dan pengaturan atas ketidakjelasan dan ketidaksinkronan perumusan norma pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 12B, serta diperlukannya sosialisasi hukum yang mendalam mengenai sistem ini terhadap para penegak hukum maupun terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Gratifikasi, Pelaporan Gratifikasi, Pembuktian

ABSTRACT

In act number 31, 1999 juncto act number 20, 2001 regarding Eradication of Criminal Acts of Corruption, introducing the term "gratification" as part of corruption eradication. In broad term, Gratification represents as "gift" to state civil apparatus or government body and potentially considered as bribing if it's related to position/occupation and against the obligation of the state apparatus. Recipients of gratification have to report the gratification and prove that the received gift is not a bribe. However, in the enforcement and application of law, recipients of gratification tend not to know the mechanism of gratification reports and prove them as a criminal act of corruption in the criminal justice process. The method that is used in this research is a normative legal approach method. Type of data is secondary data using legal materials, primary and secondary. Secondary data used to assist in analyzing and comprehending the primary law materials. Specification of research that is used in this research is descriptive analytic.

The results which is obtained from this research are; (1) gratification reports can be carried out by the recipients of gratification, society and corporations to the Commission for The Eradication of Corruption no longer than 30 (thirty) working days from the date the gratification was received; (2) gratification proof as a criminal act of corruption is using a system of reversal burden of proof that is limited and balanced.

Based on the problems mentioned above, the policy of concerning gratification which have there is in this time in act Number 31, 1999 juncto act Number 20, 2001 regarding Eradication of Criminal Acts of Corruption, requires improvements and arrangements regarding the determination of the object of gratification, application of the system of the reversal burden of proof of cases of gratification, and making repairs and arrangements regarding for the obscurity and inconsistency of the formulation of norms for the reversal burden of proof in Article 12B, and also need to be in-depth legal socialization of this system for lawenforcers as well as the community.

Keywords: Gratification, Gratification Reporting, Proof